



PENETEPAN
Nomor 490/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Muhammadia bin H. Mappa, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Laiwa, Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti, dan pihak-pihak terkait dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara dengan Nomor 490/Pdt.P/2017/PA.Wtp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Rhynaldhi bin Muhammdia berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7308090205080941 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 20 Januari 2014;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 06 Oktober 1999, umur 17 tahun 6 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon dengan perempuan bernama Rika Era Fadillah binti H. Baharuddin, umur 18 tahun

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 490/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Boareng, Desa Sumpang Minangae, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya, Rika Era Fadillah binti H. Baharuddin, dengan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara selama 5 (lima) tahun lebih dan menurut pertimbangan pemohon bahwa perempuan tersebut adalah calon isteri yang tepat bagi anak pemohon ;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Rika Era Fadillah binti H. Baharuddin tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.415/Kua.21.03.20/Pw.01/V/17 tanggal 02 Mei 2017 , maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Rhynaldhi bin Muhammadia untuk menikah dengan Rika Era Fadillah binti H. Baharuddin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan majelis hakim telah memberi

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 490/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim telah mendengarkan pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Anak Pemohon (Rhynaldhi bin Muhammadiyah) umur 17 tahun, 6 bulan, Agama Islam, telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengerti maksud permohonan pemohon.
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap dirinya untuk menikah karena berduanya saling mencintai.
- Bahwa ia dan calon istrinya tersebut telah pacaran selama kurang lebih lima tahun.
- Bahwa ia berstatus jejaka.
- Bahwa ia sudah siap menjadi kepala rumah tangga.

2. Calon istri (Rika Era Fadillah binti H. Baharuddin), umur 18 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengenal Pemohon bernama Muhammadiyah bin H. Mappa
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon bernama Rhynaldhi bin Muhammadiyah, karena sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih lima tahun.
- Bahwa ia telah dilamar Rhynaldhi bin Muhammadiyah dan keduanya telah sepakat untuk menikah.
- Bahwa ia berstatus perawan.
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa;

➤ Surat;

1. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan Persyaratan Nomor B.414/Kua.21.03.20/Pw.01/V/17 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 490/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone tanggal 2 Mei 2017 oleh ketua majlis diberi kode P1.

2. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Nomor B.415/Kua.21.03.20/PW.01/V/17, tanggal 2 Mei 2017, diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammadia Nomor 7308090107630031 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 11 Maret 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, diberi kode P.3;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Rika Era Fadillah Nomor DN-19 DI 0109472 tanggal 14 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Sibulue, Kabupaten Bone telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup diberi kode P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Rhynaldhi Nomor DN-19 DI 0109515 tanggal 14 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Sibulue, Kabupaten Bone telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammadia, Nomor 7308090205080941, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 20 Januari 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, diberi kode P.6;

Bahwa selain alat bukti surat diatas, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang sebagai berikut:

1. Edi bin Muh. Yunus, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone di bawah sumpah menerangkan;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi cucu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Rhynaldhi bin Muhammadia;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Watampone untuk memohon dispensasi kawin atas

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 490/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue sementara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sering berduaan sehingga Pemohon Khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;

- Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun, 6 bulan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut dengan perempuan yang bernama Rika Era Fadillah karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih lima tahun dengan Rika;
- Bahwa Rhynaldhi telah siap menjadi kepala keluarga;
- Bahwa status anak Pemohon tersebut adalah jejaka sedang Rika Era Fadillah adalah perawan;
- Bahwa Rhynaldhi dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan.

2. Adil bin Muhammadiyah, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha toko, bertempat kediaman di Desa Wotu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Rhynaldhi bin Muhammadiyah karena saksi saudara kandung dengan Rhynaldhi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Watampone untuk memohon dispensasi kawin atas anaknya tersebut karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue sementara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sering berduaan sehingga Pemohon Khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun, 6 bulan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut dengan perempuan yang bernama Rika Era Fadillah karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih lima tahun dengan Rika;

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 490/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rhynaldhi telah siap menjadi kepala keluarga;
- Bahwa status anak Pemohon tersebut adalah jejaka sedang Rika Era Fadillah adalah perawan;
- Bahwa Rhynaldhi dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan.

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut maka ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Rhynaldhi bin Muhammadiyah, yang baru berusia 17 tahun 6 bulan, anaknya tersebut akan dinikahkan dengan perempuan bernama Rika Era Fadillah binti H. Baharuddin yang sudah berusia 18 tahun, sehingga Pemohon memohonkan dispensasi karena KUA Kecamatan Sibulue menolak untuk menikahkan dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas dasar penolakan KUA Kecamatan Sibulue tersebut Pemohon bermohon ke Pengadilan Agama Watampone untuk diberikan dispensasi agar dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan) dan P.2 (asli surat penolakan) terbukti bahwa Pemohon benar-benar mempunyai anak yang bernama Rhynaldhi bin Muhammadiyah, dan anak Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal usia menikah seorang laki-laki, sehingga harus terlebih dahulu

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 490/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh dispensasi dari pengadilan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan majelis hakim dapat melanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi kartu tanda penduduk) atas anama Muhammadia maka terbukti bahwa Pemohon adalah bertempat tinggal dan sebagai penduduk pada Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 (Ijazah) atas nama calon istri anak Pemohon bernama Rika Era Fadillah dan atas nama anak Pemohon Rhynaldhi, maka terbukti bahwa Rika dan Rhynaldhi telah lulus ujian nasional pada tanggal 14 Juni 2014 dan terbukti pula bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 6 Oktober 1999 sekarang berumur 17 tahun 6 bulan sedang calon istri anak Pemohon lahir pada tanggal 26 Desember 1998 sekarang berumur 18 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (kartu keluarga) terbukti bahwa Muhammadia adalah Kepala keluarga (suami), Nurjanna adalah Istri dan Rhynaldhi adalah anak dari pasangan suami istri Muhammadia dengan Nurjanna yang belum menikah.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil suatu alat bukti saksi karena keduanya sudah dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah serta keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon mempelai istri anak Pemohon dan keterangan dua orang saksi Pemohon, telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan apalagi keduanya tidak terdapat halangan dan larangan untuk melangsungkan pernikahan.

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 490/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ لِصَالِحِينَ مِنْ عِبَائِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلَهُمْ لِلَّهِ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
٣٢

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurniaNya. Allah Maha Luas .KaruniNya dan Maha Tahu

2. Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درءالمفسد مقدم علي جلب المصالح

Atinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih didahulukan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Rhynaldhi bin Muhammadiyah) dengan calon istrinya Rika Era Fadillah binti H. Baharuddin yang telah menjalin cinta dan keduanya sudah sepakat untuk menikah dan saling mendesak untuk segera dilaksanakan pernikahannya, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Rhynaldhi bin Muhammadiyah) dengan calon istrinya (Rika Era Fadillah binti H. Baharuddin) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, akan tetapi kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang maka sudah seharusnya KUA

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 490/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, untuk segera melaksanakan pernikahan antara (Rhynaldhi bin Muhammadiyah) dengan calon istrinya (Rika Era Fadillah binti H. Baharuddin);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta dengan perubahannya, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Rhynaldi bin Muhammadiyah untuk menikah dengan perempuan Rika Era Fadillah binti H. Baharuddin.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 Miladiayah, bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Siarah, M.H.
Hakim Anggota,
ttd

Drs. Makmur, M.H.

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 490/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Muhammad Arafah Jalil,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	100.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya,

Panitera,

Kamaluddin,S.H.,M.H.

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 490/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)